

UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM					Kode Dokumen	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Sistem Peradilan Pajak			T=2	P=0		
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI	
		Purwanto, S.H., M.H	Purwanto, S.H., M.H		K. Wisnu Wardana, S.H., M.H.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika				
	CPL2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila				
	CPL3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan Bangsa				
	CPL4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.				
	CPL5	Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedullian terhadap masyarakat dan lingkungan				
	CPL6	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara				
	CPL7	Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik				
	CPL8	Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri				
	CPL9	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur				
	CPL10	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisa informasi dan data				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						

	CPMK	Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan sengketa pajak berbasis sistem peradilan pajak berdasarkan hukum di Indonesia			
	<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>				
	Sub-CPM K1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Sistem Peradilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia			
	Sub-CPM K2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Banding di Pengadilan Pajak			
	Sub-CPM K3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Gugatan di Pengadilan Pajak			
	Sub-CPM K4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Peninjauan kembali di Mahkamah Agung			
	<b>Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK</b>				
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
	CPL1	√	√	√	√
	CPL2	√	√	√	√
	CPL3	√	√	√	√
	CPL4	√	√	√	√
	CPL5	√	√	√	√
	CPL6	√	√	√	√
	CPL7	√	√	√	√
	CPL8	√√	√	√	√
	CPL9	√	√	√	√
	CPL10	√	√	√	√
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini membahas tentang filosofi, teori, asas dan dasar hukum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam penyelesaian sengketa pajak, serta sistem peradilan pajak di Indonesia.				
<b>Bahan Kajian: Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Peradilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia</li> <li>2. Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Banding di Pengadilan Pajak</li> <li>3. Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Gugatan di Pengadilan Pajak</li> <li>4. Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung</li> </ol>				

<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Y. Sri Pudiyatmoko, Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.</li> <li>2. Galang Asmara, Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) dalam Hukum Pajak di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.</li> <li>3. Jamal Wiwoho dan Lulik Djatikumoro, Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Pajak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.</li> <li>4. Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.</li> <li>5. Perundang-undangan di Bidang Perpajakan</li> <li>6. Putusan Pengadilan Pajak</li> </ol>				
	<b>Pendukung :</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. John Rawl, Teori Keadilan, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta : 2011</li> <li>2. Richard R Kirkham, Teori-teori Kebenaran (Pengantar Kritis dan Komprehensif), Penerbit Nusa Media, Bandung : 2013</li> <li>3. Jurnal di Bidang Perpajakan</li> </ol>				
	<b>Dosen Pengampu</b>		Purwanto, S.H., M.H				
<b>Mata Kuliah syarat</b>		Tuliskan mata kuliah prasyarat, jika ada					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [ Pustaka ]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring ( <i>offline</i> )	Daring ( <i>online</i> )		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1-3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Sistem Peradilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.	Ketepatan menganalisis materi Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	Kemampuan mahasiswa dalam memahami dan memberikan penjelasan terkait materi yang telah diberikan	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab	Zoom	Sistem Peradilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia a. <i>Kekuasaan Kehakiman dalam Penyelenggaraan Peradilan Pajak</i> b. <i>Sengketa Pajak dan Kekuasaan Pengadilan Pajak</i> c. <i>Kelembagaan Pengadilan Pajak</i>	25
-----	---	--	--	-------------------------------------	------	---	----

<b>4-7</b>	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Banding di Pengadilan Pajak	Ketepatan menganalisis materi Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	Kemampuan mahasiswa dalam memahami dan memberikan penjelasan terkait materi yang telah diberikan	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab	Zoom	Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Banding di Pengadilan Pajak <i>a. Pendahuluan</i> <i>b. Pengertian Banding</i> <i>c. Persyaratan Banding</i> <i>d. Subjek dan Objek Banding</i> <i>e. Dokumen Banding</i> <i>f. Persiapan Persidangan</i> <i>g. Pemeriksaan dengan Acara Biasa</i> <i>h. Pemeriksaan dengan Acara Cepat</i> <i>i. Pembuktian</i> <i>j. Putusan</i> <i>k. Pelaksanaan Putusan</i> <i>l. Studi putusan Pengadilan Pajak</i> <i>m. Penutup</i>	<b>25</b>
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester</b>						
<b>9-12</b>	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penyelesaian	Ketepatan menganalisis materi Kemampuan	Kemampuan mahasiswa dalam memahami dan	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab	Zoom	Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Gugatan di Pengadilan Pajak	<b>25</b>

	Sengketa Pajak melalui Gugatan di Pengadilan Pajak	bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	memberikan penjelasan terkait materi yang telah diberikan			<i>a. Pendahuluan</i> <i>b. Pengertian Gugatan</i> <i>c. Persyaratan Gugatan</i> <i>d. Subjek dan Objek Gugatan</i> <i>e. Dokumen Gugatan</i> <i>f. Persiapan Persidangan</i> <i>g. Pemeriksaan dengan Acara Biasa</i> <i>h. Pemeriksaan dengan Acara Cepat</i> <i>i. Pembuktian</i> <i>j. Putusan</i> <i>k. Pelaksanaan Putusan</i> <i>l. Studi putusan Pengadilan Pajak: Perkara Gugatan</i> <i>m. Penutup</i>	
<b>13-15</b>	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung	Ketepatan menganalisis materi Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan	Kemampuan mahasiswa dalam memahami dan memberikan penjelasan terkait materi	PBL, Ceramah, tugas dan Tanya Jawab	Zoom	Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung <i>a. Pendahuluan</i>	<b>25</b>

		dan sopan santun	yang telah diberikan			<i>b. Pengertian Peninjauan Kembali</i> <i>c. Persyaratan dan alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali</i> <i>d. Subjek dan Objek Peninjauan Kembali</i> <i>e. Dokumen Peninjauan Kembali</i> <i>f. Pemeriksaan Peninjauan Kembali</i> <i>g. Putusan Peninjauan Kembali</i> <i>h. Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali</i> <i>i. Studi Putusan Mahkamah Agung: Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Perkara Banding dan/atau Gugatan</i>	
--	--	------------------	----------------------	--	--	---	--

						<i>j. Penutup</i>	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

**Catatan :**

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM= Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.